



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara maksimal perlu melakukan perubahan atas kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa dalam rangka penataan organisasi Pemerintah Daerah, penyelarasan kewenangan Pemerintah Daerah dan evaluasi kelembagaan berdasarkan hasil validasi ulang pemetaan urusan pemerintahan sesuai ketentuan dalam Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian atas kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 107) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 huruf d angka 2, angka 5, angka 10, angka 11 diubah dan ditambah angka 14a dan 14b, serta ketentuan dalam Pasal 2 huruf e angka 1 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kembali Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;

- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Balangan terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 4) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 5) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 6) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 8) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 9) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian;
 - 10) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - 11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - 12) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - 13) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;

- 14) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - 14a) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 14b) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan Pemerintahan bidang transmigrasi serta urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja.
- e. Badan Daerah Kabupaten Balangan terdiri dari:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, terdiri dari :
- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas sedang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana.
2. Ketentuan dalam Paragraf 2 Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Dinas Kesehatan

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - f. Jabatan Fungsional.
 - (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.
 - (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang upaya kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang upaya kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang upaya kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Paragraf 5 Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Dinas Sosial

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
 - a. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

- (3) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - (4) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Paragraf 10 Pasal 16, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 10
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Perindustrian;
 - c. Bidang Pengembangan Perdagangan;
 - d. Bidang Kemetrolagian dan Stabilitas Harga;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri nasional, perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan

- barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri nasional, perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri nasional, perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan dalam Paragraf 11 Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi,

sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian, perencanaan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian, perencanaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian, perencanaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan dalam Paragraf 14 disisipkan 2 (dua) Paragraf baru yaitu Paragraf 14A dan Paragraf 14B dan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 14A

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Pasal 20A

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa;
 - e. Bidang Pembangunan dan Aset Desa;
 - f. Bidang Bina Pemerintahan Desa;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA), perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera, penataan desa, kerjasama antar desa, administrasi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA), perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera, penataan desa, kerjasama antar desa, administrasi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA), perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera, penataan desa, kerjasama antar desa, administrasi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14B

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dan Tenaga Kerja

Pasal 20B

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Koperasi;
 - c. Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial;
 - f. Bidang Transmigrasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro/kecil serta pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan

- koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro/kecil serta pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro/kecil serta pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan dalam Paragraf 1 Pasal 21, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur;
 - d. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

- (3) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan administrasi badan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (4) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan dalam Paragraf 3 Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
 - c. Bidang Mutasi, Promosi dan Kinerja;
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - f. Jabatan Fungsional.
 - (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pelaksanaan tugas manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. pengelolaan kesekretariatan Organisasi Profesi ASN Kabupaten;
 - f. pelaksanaan administrasi badan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan dalam Paragraf 1 Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Kecamatan

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Pembangunan; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan.
- (5) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan dalam Paragraf 2 Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Kelurahan

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - c. Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam:
- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bagan struktur organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 25 September 2023

BUPATI BALANGAN, ✓



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 25 September 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR TAHUN 2023
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN



BUPATI BALANGAN
H. ABDUL HADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 55 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL




BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BUPATI
BALANGAN
BURATI BALANGAN
H. ABDUL HADI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



BUPATI BALANGAN
 ABDUL HADI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA




BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



BUPATI BALANGAN
H. ABDUL HADI

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 55 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



BUPATI BALANGAN
 H. ABDUL HADI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR TAHUN 2023
 NOMOR 55 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN




BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR TAHUN 2023
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI